

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi. Sehingga kelangsungan bumi bergantung pada kelangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah dengan menikah, karena dari itu diharapkan akan lahir keturunan-keturunan manusia dari generasi ke generasi.¹

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan yang sempurna dan suatu jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Selain itu, perkawinan juga disebut sebagai pemersatu antara suatu keluarga dengan keluarga yang lain sehingga dari pada itu terbukalah suatu jalan kekeluargaan dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.²

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengartikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan

¹ Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 92

² Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hal. 374

³ *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2016), hal. 2

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Indonesia memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi batasan umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan usia yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974). Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai meliputi kematangan fisik dan kematangan mental.⁵

Pengaturan mengenai batasan umur dalam perkawinan telah jelas disebut diatas. Namun disisi lain, negara juga mengatur bagaimana perkawinan masih dapat dilaksanakan dengan baik yaitu dengan cara mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang dijelaskan dalam bagian kedua mengenai persyaratan administratif Pasal 4 J yaitu menyertakan dispensasi dari pengadilan bagi

⁴ Ibid., hal 324

⁵ Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hal 63

calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶

Mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahman merupakan suatu keharusan bagi setiap pasangan suami istri. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan tersebut. Terlebih lagi pada pasangan suami istri yang masih dibawah umur, yang dalam hal ini masih diragukan dalam hal kedewasaannya terutama dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai dan menjalani kehidupan sendiri-sendiri.

Islam menganjurkan pernikahan yang abadi untuk selamanya dan agar hubungan antara suami istri terus berlangsung sampai keduanya dipisahkan oleh kematian. Allah telah menetapkan akad nikah sebagai perjanjian yang berat. Dalam Islam tidak diperbolehkan menentukan waktu berakhirnya sebuah ikatan pernikahan. Islam mendorong agar pernikahan itu abadi, dan menetapkan begitu banyak aturan dalam mengambil keputusan bercerai jika terpaksa melakukan hal itu. Kendati menganjurkan keabadian pernikahan, namun disisi lain juga tidak menafikan realita bahwa kehidupan di dunia ini setiap orang memiliki karekteristiknya masing-masing. Manusia juga memiliki tabiat yang berbeda-beda.

⁶ Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Banyak ditemukan keributan dan kesulitan antara suami istri terlebih pada pasangan yang masih dibawah umur dimana perceraian adalah solusi terakhirnya. Ini juga merupakan sarana darurat untuk mencapai kebaikan keduanya dan bagi keluarganya, selain juga merupakan solusi bagi masyarakat pada umumnya. Ketika dalam perkawinan keduanya sudah tidak bisa mencapai tujuan dan hakikatnya maka perceraian menjadi solusi terbaik dan bisa mengurangi akibat buruk dibandingkan tetap terikat dalam pernikahan.

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutus hubungan perkawinan atas sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.⁷ Perceraian juga termasuk akhir dari hubungan keterikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Didalam Islam, istilah perceraian di sebut dengan talak. Kompilasi Hukum Islam mengartikan talak sebagai iqrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam perkara perceraian ini pengadilan agama berwenang memproses perkara perceraian pada tingkat pertama. Pengadilan berwenang menolak perkara perceraian apabila tidak ada lasan yang kuat untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Pengadilan juga berwenang mengabulkan gugatan perceraian jika ada alasan yang kuat dan memang sudah tidak bisa diambil jalan keluarnya. Seperti halnya

⁷ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (PT Rineka Cipta: Jakarta, 2005) hal. 128.

perceraian bagi anak yang menikah dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar.

Dalam perkara perceraian ini, seorang istri mengugat cerai suaminya dalam keadaan masih berusia 17 tahun yang tentu saja menurut peneliti, penggugat masih dibawah umur. Penggugatan perceraian tersebut dilakukan dengan alasan suaminya tidak mau bekerja dan memberi nafkah serta selalu mabuk-mabukan. Sedangkan pasangan suami istri itu telah dikaruniai seorang anak. Sesuai dengan hal tersebut pihak pengadilan memproses perkara perceraian walaupun penggugat masih dibawah umur. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG PERCERAIAN DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1944/Pdt.G/2018/PA.BL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat terhadap penggugat yang masih dibawah umur?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 1944/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perkara perceraian di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat terhadap penggugat yang masih dibawah umur.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 1944/Pdt.G/2018/PA.BL dalam perkara perceraian dibawah umur.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan agar masyarakat turut serta mencegah terjadinya perkawinan dan perceraian dibawah umur.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan dan perceraian dibawah umur.
2. Secara Praktis
 - a. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan pada umumnya dan bagi umat manusia, khususnya yang beragama Islam.
 - b. Peneliti berharap seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan rujukan dalam menetapkan suau hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan mempertegas pemahaman tentang pemilihan judul, penulis perlu menjelaskan sekaligus menegaskan istilah-istilah yang terkandung didalamnya. Diantaranya:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).⁸

b. Yuridis

Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya, sistem peradilan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau berbangsa; undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani kedalam undang-undang.⁹

c. Putusan

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang untuk itu, dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dipersidangan

⁸ A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Wahyu Media, 2012), hal 35

⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pustaka Mahardika, 2012, hal 212.

yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak.¹⁰

d. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.¹¹

e. Perceraian dibawah Umur

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kedewasaan seseorang itu manakala dirinya telah mencapai usia 18 tahun. Dalam hal ini, terdapat peristiwa perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang berusia 17 tahun. Sehingga dalam hal ini peneliti menyebut perceraian dibawah umur karena pihak yang melakukan perceraian tersebut masih belum dewasa.

2. Penegasan Secara Operasional

Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Blitar tentang perceraian dibawah umur merupakan pembahasan dengan melakukan penelitian studi putusan Pengadilan Agama Blitar untuk memaparkan hukum perceraian dibawah umur.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty, 2006), hal. 210.

¹¹Wikipedia dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam membahas dan memahami masalah yang dikaji, maka dalam penulisan Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, dan disetiap babnya di terdapat sub bab perinciannya. Maka dari itu peneliti akan menguraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri atas : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan di bahas yang mengenai : konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan kerangka teori yang merupakan teori pustaka yang didalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya mengenai hukum perkawinan, hukum perceraian, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berfikir teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Pada bab paparan data, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memuat simpulan dan saran-saran dari peneliti